



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. NABIRE, PAPUA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 21 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KAB. NABIRE, PAPUA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Nbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/34/X/2015, tertanggal 21 Oktober 2015;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dan telah dikarunai satu orang anak dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Girimulyo selama 7 tahun hingga saat ini;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Refina Zalza Qur'aini binti Cacong, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 15 Mei 2012, umur 10 tahun. Dan anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi petengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - 5.2 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena telah menjadi kebiasaan Tergugat dari sebelum menikah. Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
 - 5.3 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Dan puncak kejadian bulan Maret 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara menendang Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat, adapun penyebab Tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan Tergugat sedang dalam keadaan mabuk. Akibatnya Penggugat dan anak-anak Penggugat mengalami ketakutan;
 - 5.4 Pada tanggal 23 Oktober 2022 Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, Penggugat telah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan H. Aris Habibuddin Syah, S. HI., M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 02 November 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 November 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Nbr dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah. oleh kami Ikbal Fahri Hasan, S.H sebagai Hakim dengan dibantu Baharudin S.H.I sebagai Panitera, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Baharudin, S.H.I

Ikbal Fahri Hasan, S.H.

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya Rp. 30.000,00

Pendafta

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran			
2. Biaya	Rp.		50.000,00
proses			
3. Biaya	Rp.		90.000,00
Panggilan			
n			
4. Biaya	Rp.		20.000,00
PNBP			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Materai	Rp	10.000,	
		. 00	
Jumlah	Rp	210.000	
		. 00	
<hr/>			
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).			

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2022/PA.Nbr